

**ABSTRAK**

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (*legal research*), dengan menggunakan pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Permasalahan dalam tesis ini adalah Perbuatan apa saja yang dilakukan oleh korporasi yang berimplikasi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Beberapa perbuatan korporasi yang berimplikasi tindak pidana korupsi yaitu Prosedur Pengadaan barang jasa, Mark up dalam pengadaan barang dan jasa, Pemalsuan dokumen, Manipulasi, Anggaran tidak sesuai dengan peruntukan, Pengalihan mata anggaran, Disposisi yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, Laporan keuangan fiktif, Tukar guling, Menerima manfaat finansial atau non finansial, Menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi, Transaksi fiktif.

Berdasarkan teori identifikasi yang menyatakan bahwa agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana maka orang yang melakukan perbuatan atau perintah itu harus diidentifikasi sebagai *directing mind* dari korporasi, sehingga perbuatan dan kesalahan *directing mind* korporasi dianggap sebagai perbuatan dan kesalahan dari korporasi. Dalam hal menyangkut PT Giri Jaladhi Wana, Stevanus Widagdo selaku Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana dapat diidentifikasi sebagai *directing mind* dari PT Giri Jaladhi Wana, sehingga perbuatan dan kesalahan Stevanus Widagdo dalam rangka tugasnya sebagai Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap PT Giri Jaladhi Wana. perbuatan hukum yang dilakukan Stevanus Widagdo selaku Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana dengan mengatasnamakan PT Giri Jaladhi Wana dalam hal penandatanganan Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin dan Pengelolaan Pasar Sentra Antasari serta Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan PT Bank Mandiri, Tbk., yang dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan bagi Negara c.q Pemerintah Kota Banjarmasin dan PT Bank Mandiri, Tbk., yang dilakukan maupun berdasarkan perintah Stevanus Widagdo selaku Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana yang menurut teori identifikasi merupakan *directing mind* dari PT Giri Jaladhi Wana, maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan terhadap PT Giri Jaladhi Wana.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Perseroan Terbatas, Tindak Pidana Korupsi.